



## PKM KUNCIRAN

JL. PEPABRI RT. 004 RW. 012 KEL. KUNCIRAN KEC. PINANG KOTA TANGERANG 15144  
02153126613

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM KUNCIRAN

# Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP
2. KK
3. Kartu BPJS
4. KARTU BEROBAT

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima status pasien dari Pendaftaran
2. Memanggil pasien sesuai antrian status pasien
3. Dilakukan Identifikasi pasien di cek ulang, riwayat penyakit, alergi obat, pemeriksaan TTV, serta pemeriksaan kesehatan Ibu dan anak atau ANC
4. Bila perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium atau konsultasi ke poli lain, maka pasien tersebut dirujuk internal ke Lab atau poli lain yang akan dituju
5. Lakukan Imunisasi TT untuk ibu hamil sesuai indikasi
6. JIKA PERLU DIRUJUK KE PERSALINAN ATAU PERLU PEMERIKSAAN Lebih lanjut pasien di Rujuk ke RS dan diminta untuk ke loket pendaftaran untuk mencetak rujukan
7. Untuk Akseptor baru dilakukan konseling sesuai ABPK
8. Bila tidak ada masalah maka dilakukan pelayanan KB sesuai metode yang dipilih
9. Dilakukan KIE pasca tindakan
10. Diberikan jadwal kunjungan tindakan
11. Pasien pulang

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif



## PKM KUNCIRAN

JL. PEPABRI RT. 004 RW. 012 KEL. KUNCIRAN KEC. PINANG KOTA TANGERANG 15144  
02153126613

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM KUNCIRAN

Tidak dipungut biaya

1. Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA Nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum
- 2/ Perwal Nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang tidak dipungut biaya di UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda
3. Praturan Walikota nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Perda no.16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum
4. Perwal Nomor 56 tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas milik pemerintah kota tangerang yg telah menerapkan BLUD
- 5/ Perwal no 76 th 2017 ttg Jaminan pengobatan dan kesehatan di kota tangerang

### Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan kesehatan

### Pengaduan Layanan

1. Instagram <https://www.instagram.com/puskesmaskunciran/>
2. Facebook <https://www.facebook.com/puskesmas.kunciran.37>
3. WhatsApp
4. Web = <http://puskesmaskunciran.blogspot.com>
5. Kotak Saran